



PUTUSAN
Nomor: 481 /Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : BAYU ANGGARA bin SAMSUMIN |
| 2. Tempat lahir | : Sri Tanjung (Mesuji) |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 18 Tahun / 04 Juli 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sri Tanjung Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |
| 9. Pendidikan | : SMA |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta,SH.,** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jaya Makmur Rt/Rw 003/002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Januari 2019 Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 481/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 481/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 02 Januari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU ANGGARA BIN SAMSUMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU ANGGARA BIN SAMSUMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram,
 - 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna hitam putih

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Bahwa terdakwa **BAYU ANGGARA bin SAMSUMIN** pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah sdr. RIAN di Desa Sidomulyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung raya Kabupaten Mesuji, lalu sekira pukul 22.00 Wib sdr. BAYU (DPO) menjemput Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menonton orgen tunggal yang berada di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, kemudian sebelum Terdakwa berangkat, sdr. BAYU memberikan 1 (satu) buah palstik klip berisi shabu kepada Terdakwa dan menyimpannya di saku baju bagian depan yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa dan sdr. BAYU (DPO) pergi menuju Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji menggunakan sepeda motor milik sdr. BAYU. Kemudian pada saat Terdakwa sedang menonton orgen tunggal di pinggir jalan Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sekira pukul 23.00 Wib saksi HERIYANTO bin SAMSUDIN, saksi NOFIKA RESTU bin NUR TAUFIQ, dan saksi LYO ERYDIAN bin BAMBANG HERIYANTO (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di wilayah Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. BAYU tetapi sdr. BAYU berhasil melarikan diri, kemudian saksi LYO langsung menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dari genggam tangan sebelah kiri kantong baju depan sebelah kanan Terdakwa, lalu setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Mesuji untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,103 gram**, yang telah dilakukan penggeledahan oleh saksi HERIYANTO bin SAMSUDIN, saksi NOFIKA RESTU bin NUR TAUFIQ, dan saksi LYO ERYDIAN bin BAMBANG HERIYANTO, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2434 /NFF/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **BAYU ANGGARA bin SAMSUMIN** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Mekarsari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya Terdakwa dan sdr. BAYU (DPO) membuat alat hisap shabu (bong) terlebih dahulu dengan menggunakan botol plastic bekas air mineral, lalu sdr. BAYU memasukkan shabu ke dalam pipa kaca (pirek), setelah itu shabu yang sudah di dalam pipa kaca (pirek) tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, saat itu tangan kanan sdr. BAYU memegang korek api gas sedangkan tangan kiri sdr. BAYU memegang alat hisap shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu sdr. BAYU menghisap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu sdr. BAYU bergiliran dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bias membakar shabu sehingga Terdakwa dibantu sdr. BAYU untuk membakarkannya dengan cara tangan kanan sdr. BAYU memegang korek api gas sedangkan tangan kiri sdr. BAYU memegang alat hisap shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu Terdakwa menghisap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan mulut.

- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 418-19.B/HP/XI/2018 tanggal 24 November 2018 yang diterbitkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan :

- Bahwa Urine atas nama **BAYU ANGGARA bin SAMSUMIN** disimpulkan bahwa **Ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu-Shabu)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOFIKA RESTU BIN NUR TAUFIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan senya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Pihak Kepolisian terkait dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang disampaikan didalam BAP tersebut adalah keterangan yang senya.
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu bagi diri sendiri yakni pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Desa Mekarsari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji,
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya Terdakwa dan sdr. BAYU (DPO) membuat alat hisab shabu (bong) terlebih dahulu dengan menggunakan botol plastic bekas air mineral, lalu sdr. BAYU memasukkan shabu ke dalam pipa kaca (pirek), setelah itu shabu yang sudah di dalam pipa kaca (pirek) tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, saat itu tangan kanan sdr. BAYU memegang korek api gas sedangkan tangan kiri sdr. BAYU memegang alat hisab shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu sdr. BAYU menghisap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu sdr. BAYU bergiliran dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bias membakar shabu sehingga Terdakwa dibantu sdr. BAYU untuk membakarkannya dengan cara tangan kanan sdr. BAYU memegang korek api gas sedangkan tangan kiri sdr. BAYU memegang alat hisab shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu Terdakwa menghisap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan mulut.
- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 418-19.B/HP/XI/2018 tanggal 24 November 2018 yang diterbitkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine atas nama **BAYU ANGGARA bin SAMSUMIN** disimpulkan bahwa **Ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu-Shabu)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, yang saat itu ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram dan 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna hitam putih, milik Terdakwa.
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yakni Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah sdr. RIAN di Desa Sidomulyo Kecamatan Tanjung raya Kabupaten Mesuji, lalu sekira pukul 22.00 Wib sdr. BAYU (DPO) menjemput Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menonton organ tunggal yang berada di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, kemudian sebelum Terdakwa berangkat, sdr. BAYU memberikan 1 (satu) buah palstik klip berisi shabu kepada Terdakwa dan menyimpannya di saku baju bagian depan yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa dan sdr. BAYU (DPO) pergi menuju Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji menggunakan sepeda motor milik sdr. BAYU. Kemudian pada saat Terdakwa sedang menonton organ tunggal di pinggir jalan Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sekira pukul 23.00 Wib saksi HERIYANTO bin SAMSUDIN, saksi NOFIKA RESTU bin NUR TAUFIQ, dan saksi LYO ERYDIAN bin BAMBANG HERIYANTO (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di wilayah Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. BAYU tetapi sdr. BAYU berhasil melarikan diri, kemudian saksi LYO langsung menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dari genggam tangan sebelah kiri kantong baju depan sebelah kanan Terdakwa, lalu setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Mesuji untuk proses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,103 gram**, yang telah dilakukan pengeledahan oleh saksi HERIYANTO bin SAMSUDIN, saksi NOFIKA RESTU bin NUR TAUFIQ, dan saksi LYO ERYDIAN bin BAMBANG HERIYANTO, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2434 /NFF/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan sabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar, tidak capek dan tidak mengantuk, serta Terdakwa selalu merasa happy (senang).
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I (satu) tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat Saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram, dan 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna hitam putih, Saksi memkan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan baju milik Terdakwa saat tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seseorang yang mengaku bernama Bayu Anggara Bin Samsumin, saksi memkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Bayu Anggara Bin Samsumin yang telah saksi tangkap karena telah memiliki atau menyalahgunakan/menghisap Narkotika jenis sabu tanpa izin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memkannya;

2. **Lyo Erydian Bin Bambang Heriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan senya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Pihak Kepolisian terkait dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang disampaikan didalam BAP tersebut adalah keterangan yang senya.
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu bagi diri sendiri yakni pada hari Minggu tanggal 12 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Desa Mekarsari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji,

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya Terdakwa dan sdr. BAYU (DPO) membuat alat hisab shabu (bong) terlebih dahulu dengan menggunakan botol plastic bekas air mineral, lalu sdr. BAYU memasukkan shabu ke dalam pipa kaca (pirek), setelah itu shabu yang sudah di dalam pipa kaca (pirek) tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, saat itu tangan kanan sdr. BAYU memegang korek api gas sedangkan tangan kiri sdr. BAYU memegang alat hisab shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu sdr. BAYU menghisap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu sdr. BAYU bergiliran dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bias membakar shabu sehingga Terdakwa dibantu sdr. BAYU untuk membakarkannya dengan cara tangan kanan sdr. BAYU memegang korek api gas sedangkan tangan kiri sdr. BAYU memegang alat hisab shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu Terdakwa menghisap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan mulut.
- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 418-19.B/HP/XI/2018 tanggal 24 November 2018 yang diterbitkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan :
 - Urine atas nama **BAYU ANGGARA bin SAMSUMIN** disimpulkan bahwa **Ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu-Shabu)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa saksi mengetahui, karena saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, yang saat itu ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram dan 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna hitam putih, milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yakni Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah sdr. RIAN di Desa Sidomulyo Kecamatan Tanjung raya Kabupaten Mesuji, lalu sekira pukul 22.00 Wib sdr. BAYU (DPO) menjemput Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menonton orgen tunggal yang berada di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, kemudian sebelum Terdakwa berangkat, sdr. BAYU memberikan 1 (satu) buah palstik klip berisi shabu kepada Terdakwa dan menyimpannya di saku baju bagian depan yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa dan sdr. BAYU (DPO) pergi menuju Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji menggunakan sepeda motor milik sdr. BAYU. Kemudian pada saat Terdakwa sedang menonton orgen tunggal di pinggir jalan Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sekira pukul 23.00 Wib saksi HERIYANTO bin SAMSUDIN, saksi NOFIKA RESTU bin NUR TAUFIQ, dan saksi LYO ERYDIAN bin BAMBANG HERIYANTO (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di wilayah Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. BAYU tetapi sdr. BAYU berhasil melarikan diri, kemudian saksi LYO langsung menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dari genggam tangan sebelah kiri kantong baju depan sebelah kanan Terdakwa, lalu setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Mesuji untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,103 gram**, yang telah dilakukan penggeledahan oleh saksi HERIYANTO bin SAMSUDIN, saksi NOFIKA RESTU bin NUR TAUFIQ, dan saksi LYO ERYDIAN bin BAMBANG HERIYANTO, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2434 /NFF/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan sabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar, tidak capek dan tidak mengantuk, serta Terdakwa selalu merasa happy (senang).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I (satu) tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat Saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram, dan 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna hitam putih, Saksi memkan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan baju milik Terdakwa saat tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seseorang yang mengaku bernama Bayu Anggara Bin Samsumin, saksi memkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Bayu Anggara Bin Samsumin yang telah saksi tangkap karena telah memiliki atau menyalahgunakan/menghisap Narkotika jenis sabu tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan diawal persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa Pihak Kepolisian terkait dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang disampaikan didalam BAP tersebut adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu bagi diri sendiri yakni pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Desa Mekarsari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji,
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya Terdakwa dan sdr. BAYU (DPO) membuat alat hisab shabu (bong) terlebih dahulu dengan menggunakan botol plastic bekas air mineral, lalu sdr. BAYU memasukkan shabu ke dalam pipa kaca (pirek), setelah itu shabu yang sudah di dalam pipa kaca (pirek) tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, saat itu tangan kanan sdr. BAYU memegang korek api gas sedangkan tangan kiri sdr. BAYU memegang alat hisab shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu sdr. BAYU menghisap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu sdr. BAYU bergiliran dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar shabu sehingga Terdakwa dibantu sdr. BAYU untuk membakarkannya dengan cara tangan kanan sdr. BAYU memegang korek api gas sedangkan tangan kiri sdr. BAYU memegang alat hisap shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu Terdakwa menghisap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan mulut.

- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 418-19.B/HP/XI/2018 tanggal 24 November 2018 yang diterbitkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan :
 - Urine atas nama **BAYU ANGGARA bin SAMSUMIN** disimpulkan bahwa **Ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu-Shabu)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar selanjutnya, ada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian, yang saat itu ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram dan 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna hitam putih, milik Terdakwa.
- Bahwa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,103 gram**, yang telah dilakukan penggeledahan oleh saksi HERIYANTO bin SAMSUDIN, saksi NOFIKA RESTU bin NUR TAUFIQ, dan saksi LYO ERYDIAN bin BAMBANG HERIYANTO, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2434 /NFF/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan sabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar, tidak capek dan tidak mengantuk, serta Terdakwa selalu merasa happy (senang).
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I (satu) tersebut tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram, dan 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna hitam putih, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkoba jenis sabu dan baju milik Terdakwa saat tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram,
- 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna hitam putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan diawal persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa Pihak Kepolisian terkait dengan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang disampaikan didalam BAP tersebut adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I (satu) jenis sabu bagi diri sendiri yakni pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Desa Mekarsari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji,
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya Terdakwa dan sdr. BAYU (DPO) membuat alat hisab shabu (bong) terlebih dahulu dengan menggunakan botol plastic bekas air mineral, lalu sdr. BAYU memasukkan shabu ke dalam pipa kaca (pirek), setelah itu shabu yang sudah di dalam pipa kaca (pirek) tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, saat itu tangan kanan sdr. BAYU memegang korek api gas sedangkan tangan kiri sdr. BAYU memegang alat hisab shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu sdr. BAYU menghisap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu sdr. BAYU bergiliran dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bias membakar shabu sehingga Terdakwa dibantu sdr. BAYU untuk membakarkannya dengan cara tangan kanan sdr. BAYU memegang korek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas sedangkan tangan kiri sdr. BAYU memegang alat hisap shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu Terdakwa menghisap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan mulut.

- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 418-19.B/HP/XI/2018 tanggal 24 November 2018 yang diterbitkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan :
 - Urine atas nama **BAYU ANGGARA bin SAMSUMIN** disimpulkan bahwa **Ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu-Shabu)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar selanjutnya, ada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian, yang saat itu ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram dan 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna hitam putih, milik Terdakwa.
- Bahwa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,103 gram**, yang telah dilakukan pengeledahan oleh saksi HERIYANTO bin SAMSUDIN, saksi NOFIKA RESTU bin NUR TAUFIQ, dan saksi LYO ERYDIAN bin BAMBANG HERIYANTO, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2434 /NFF/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan sabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar, tidak capek dan tidak mengantuk, serta Terdakwa selalu merasa happy (senang).
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I (satu) tersebut tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saat Terdakwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal narkotika jenis sabu



dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram, dan 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna hitam putih, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan baju milik Terdakwa saat tertangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa benar, Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, hal 2019 dan Putusan MA No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa Unsur/kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi Unsur/kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai mana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT).

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sendiri serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **BAYU ANGGARA BIN SAMSUMIN**, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa benar Terdakwa **BAYU ANGGARA BIN SAMSUMIN** telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu bagi diri sendiri yakni pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Desa Mekarsari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, dengan cara : Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya Terdakwa dan sdr. BAYU (DPO) membuat alat hisab shabu (bong) terlebih dahulu dengan menggunakan botol plastic bekas air mineral, lalu sdr. BAYU memasukkan shabu ke dalam pipa kaca (pirek), setelah itu shabu yang sudah di dalam pipa kaca (pirek) tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, saat itu tangan kanan sdr. BAYU memegang korek api gas sedangkan tangan kiri sdr. BAYU memegang alat hisab shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu sdr. BAYU menghisap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian setelah itu sdr. BAYU bergiliran dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bias membakar shabu sehingga Terdakwa dibantu sdr. BAYU untuk membakarkannya dengan cara tangan kanan sdr. BAYU memegang korek api gas sedangkan tangan kiri sdr. BAYU memegang alat hisab shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu Terdakwa menghisap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan mulut. Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 418-19.B/HP/XI/2018 tanggal 24 November 2018 yang diterbitkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung di dapatkan kesimpulan : Urine atas nama **BAYU ANGGARA bin SAMSUMIN** disimpulkan bahwa **Ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu-Shabu)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa benar selanjutnya, ada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kabupaten Mesuji, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian, yang saat itu ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram dan 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna hitam putih, milik Terdakwa. Bahwa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,103 gram**, yang telah dilakukan penggeledahan oleh saksi HERIYANTO bin SAMSUDIN, saksi NOFIKA RESTU bin NUR TAUFIQ, dan saksi LYO ERYDIAN bin BAMBANG HERIYANTO, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2434 /NFF/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan sabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar, tidak capek dan tidak mengantuk, serta Terdakwa selalu merasa happy (senang). Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I (satu) tersebut tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut telah jelas tergambar bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri yang dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum ini melekat pada unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I maka Majelis Hakim berpendapat akan menguraikan sekaligus kedua unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram, 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna hitam putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam masa Pendidikan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Anggara Bin Samsumin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,103 gram,
 - 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna hitam putih**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis tanggal 27 Desember 2018** oleh kami **YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JUANDA WIJAYA, S.H.** dan **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 02 Januari 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **AGUNG R WIBOWO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda Wijaya, S.H.

Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.

M. Juanda Parisi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)